



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yatno Bin Warno;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 06 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PT. STN Desa Labangka Rt.18 Kecamatan Babulu
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2019;

Terdakwa Darwis Bin H. Palari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
3. Penyidik diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 18 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YATNO Bin WARNO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana tercantum dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YATNO Bin WARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau netto 0,06 (nol koma nol enam) gram serta disisihkan seluruhnya untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya dan sisa dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan);
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa YATNO Bin WARNO pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Pos Pemadam Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir jalan yang terletak di Pos Pemadam Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari MUHAMMAD RONAL (penuntutannya dilakukan secara terpisah) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 34/11082.00/2019 tanggal 08 April 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa YATNO Bin WARNO berupa 1 (satu) paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-04268/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 07490/2019/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram milik Terdakwa YATNO Bin WARNO, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07490/2019/NNF seperti tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YATNO Bin WARNO pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 10 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 10 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi TOTOK RUDIANTO bersama dengan Saksi ARIS AFANDI selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan tugas patroli kemudian Saksi TOTOK RUDIANTO bersama dengan Saksi ARIS AFANDI langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik kemudian seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya selanjutnya Saksi TOTOK RUDIANTO bersama dengan Saksi ARIS AFANDI membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 34/11082.00/2019 tanggal 08 April 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa YATNO Bin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARNO berupa 1 (satu) paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-04268/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 07490/2019/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram milik Terdakwa YATNO Bin WARNO, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07490/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa YATNO Bin WARNO pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 10 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 10 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket miliknya dengan menggunakan bantuan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa lalu membakarnya kemudian dihisap oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 34/11082.00/2019 tanggal 08 April 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa YATNO Bin WARNO berupa 1 (satu) paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-04268/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 07490/2019/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 (nol koma nol enam enam) gram milik Terdakwa YATNO Bin WARNO, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07490/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar sesuai Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor LAB : AK/6041/LAB/IV/RSUD/2019 tanggal 06 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik YATNO Bin WARNO diperoleh Hasil Pemeriksaan : METAMFETAMINA dengan hasil POSITIF;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 10 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim maka Saksi telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang terjadi di sebuah rumah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT. 10 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim kemudian Saksi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud lalu setibanya di tempat tersebut maka Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana ternyata di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik kemudian seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya selanjutnya Saksi membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 10 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim maka Saksi telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang terjadi di sebuah rumah yang terletak di RT. 10 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim kemudian Saksi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud lalu setibanya di tempat tersebut maka Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana ternyata di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik kemudian seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya selanjutnya Saksi membawa serta mengamankan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 10 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim maka Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir jalan yang terletak di Pos Pemadam Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari MUHAMMAD RONAL (penuntutannya dilakukan secara terpisah) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 10 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket miliknya dengan menggunakan bantuan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa lalu membakarnya kemudian dihisap oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 10 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi TOTOK RUDIANTO bersama dengan Saksi ARIS AFANDI selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan tugas patroli kemudian Saksi TOTOK RUDIANTO bersama dengan Saksi ARIS AFANDI langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sekop terbuat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sedotan plastik kemudian seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya selanjutnya Saksi TOTOK RUDIANTO bersama dengan Saksi ARIS AFANDI membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau netto 0,06 (nol koma nol enam) gram serta disisihkan seluruhnya untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya dan sisa dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan);
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 34/11082.00/2019 tanggal 08 April 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa YATNO Bin WARNO berupa 1 (satu) paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-04268/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 07490/2019/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 (nol koma nol enam enam) gram milik

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YATNO Bin WARNO, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07490/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 10 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi TOTOK RUDIANTO bersama dengan Saksi ARIS AFANDI selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan tugas patroli kemudian Saksi TOTOK RUDIANTO bersama dengan Saksi ARIS AFANDI langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik kemudian seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya selanjutnya Saksi TOTOK RUDIANTO bersama dengan Saksi ARIS AFANDI membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 34/11082.00/2019 tanggal 08 April 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa YATNO Bin WARNO berupa 1 (satu) paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-04268/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, telah melakukan pemeriksaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti nomor 07490/2019/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram milik Terdakwa YATNO Bin WARNO, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07490/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa YATNO Bin WARNO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa YATNO Bin WARNO;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-04268/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 07490/2019/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram milik Terdakwa YATNO Bin WARNO, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07490/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa YATNO Bin WARNO telah ditangkap oleh Saksi TOTOK RUDIANTO dan Saksi ARIS AFANDI selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 001 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara karena memiliki narkotika jeni sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi TOTOK RUDIANTO dan Saksi ARIS AFANDI ditemukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik kemudian seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya selanjutnya Saksi TOTOK RUDIANTO bersama dengan Saksi ARIS AFANDI membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menyimpan, menguasai, sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau netto 0,06 (nol koma nol enam) gram serta disisihkan seluruhnya untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya dan sisa dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan), 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YATNO Bin WARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau netto 0,06 (nol koma nol enam) gram serta disisihkan seluruhnya untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya dan sisa dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan);
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Meidihamsi Rakhmatullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.